

Nomor : 247/PM.00.02/K.BB-07/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 06 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkalpinang

di –

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 181 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang Nomor 237 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Tahapan Dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Tahun 2024;

B. Imbauan

Dalam rangka Menjalankan tugas Pengawasan dan upaya Pencegahan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengimbau KPU Kota Pangkal Pinang memastikan agar:

1. KPU Kota Pangkal Pinang Melaksanakan Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Pangkal Pinang Tahun 2024 menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang Nomor 237 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Tahapan dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Tahun 2024;
2. KPU Kota Pangkal Pinang Melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sambil menunggu peraturan perundang – undangan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Pemilihan serentak maka KPU Kota Pangkalpinang untuk dapat Mepedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan di sampaikan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung